



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3/PLPS/2005**

TENTANG

PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dalam suatu Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Bank ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2004.
4. Komite Koordinasi adalah Komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian LPP mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan Dalam Pengawasan Khusus oleh LPP.
6. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7. Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.

Pasal 2

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) Dalam hal bank bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya maka bank bermasalah dimaksud menjadi Bank Gagal.

Pasal 3

LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan LPS dengan cara:
 - a. melakukan penyelamatan; atau
 - b. tidak melakukan penyelamatan.

(2) Keputusan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
 - prospek usaha bank; dan
 - kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.

BAB II

PERKIRAAN BIAYA PENYELAMATAN DAN PERKIRAAN BIAYA TIDAK MENYELAMATKAN BANK GAGAL

Bagian Pertama Perkiraan Biaya Penyelamatan Bank Gagal

Pasal 5

Perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penambahan modal bank sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.

Pasal 6

- Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi sekurang-kurangnya 10%.
- Dalam perhitungan perkiraan kebutuhan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS wajib memperhitungkan potensi risiko kerugian yang berasal dari aset bank baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet* yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah.

Pasal 7

Pemenuhan tingkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penambahan dana untuk :

- pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum;

b. pemenuhan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- b. pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
- c. biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (*over head cost*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal;
- d. biaya yang berkaitan dengan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum.
- e. biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.

Bagian Kedua Perkiraan Biaya Tidak Menyelamatkan Bank Gagal

Pasal 8

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. biaya pembayaran simpanan yang dijamin;
- b. biaya talangan gaji yang terutang;
- c. biaya talangan pesangon pegawai; dan
- d. biaya operasional LPS dalam rangka pembayaran simpanan yang dijamin, termasuk biaya verifikasi, konsultasi hukum, dan biaya lainnya;

yang telah diperhitungkan dengan perkiraan sementara penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Pasal 9

Jumlah perkiraan biaya talangan gaji dan pesangon pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c harus diperhitungkan dengan kewajiban pegawai kepada bank;

BAB III BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN

Pasal 10

LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perkiraan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- b. Setelah diselamatkan, Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, dengan indikator :
 - i. NPL netto lebih kecil dari 5% setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS;
 - ii. tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dan PDN setelah dilakukan penambahan modal oleh LPS;
 - iii. terdapat direksi bank yang memenuhi persyaratan *fit & proper test*;
 - iv. masih melakukan kegiatan usaha sebagai bank kecuali dibatasi oleh ketentuan; dan
 - v. terdapat investor potensial yang dibuktikan dengan adanya perjanjian sebelumnya dengan bank dan terdapat setoran dana yang disimpan dalam *escrow account*.
- c. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - i. menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - ii. menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - iii. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - i. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan agunan yang diserahkan;
 - ii. data keuangan nasabah debitur;
 - iii. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; dan
 - iv. informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah bank dimaksud dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh LPP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal menurut penilaian LPS seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dipenuhi maka LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal.

(2) Keputusan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Bank Gagal dari LPP.

Pasal 13

- (1) Setelah LPS memutuskan untuk menyelamatkan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS.
- (2) Penyerahan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah LPS memutuskan untuk menyelamatkan Bank Gagal tersebut.

Pasal 14

Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Gagal ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner LPS.

Pasal 15

Setelah LPS memutuskan untuk menyelamatkan Bank Gagal dan RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPS dapat melakukan tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. Melakukan penyertaan modal sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur (*purchase and assumption*);
- d. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank.

Pasal 16

Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan LPS sesuai dengan ketentuan dibidang Perbankan yang berlaku.

Pasal 17 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 17

LPS tidak melanjutkan penyelamatan Bank Gagal apabila menurut penilaian LPS dalam proses penyelamatan Bank Gagal tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. RUPS tidak menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- b. ditemukan bukti baru bahwa biaya penyelamatan menjadi sekurang-kurangnya :
 - i. 200% dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan; atau
 - ii. lebih besar dari 60% perkiraan biaya tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan; atau
- c. Berdasarkan penilaian LPP, kondisi keuangan bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan tambahan modal untuk memenuhi ketentuan kecukupan solvabilitas dan likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka penyelamatan Bank Gagal merupakan Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Gagal yang diselamatkan.
- (2) Kedudukan LPS dalam Penyertaan Modal Sementara tersebut adalah sebagai pemegang saham dengan hak preferen.

Pasal 19

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (3) Pengertian ekuitas adalah nilai aset dikurangi kewajiban.

Pasal 20

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat urutan penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan yaitu:

- a. pengembalian ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

- a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank kepada LPS;
- c. dalam hal setelah hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b masih terdapat sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b.

Pasal 21

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pengalihan kepemilikan melalui penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan LPS sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.
- (2) Tata cara penjualan saham bank yang diselamatkan ditetapkan dalam Peraturan LPS yang mengatur tentang tata cara penjualan penyertaan LPS pada lembaga lain.

BAB IV

BANK GAGAL YANG TIDAK DISELAMATKAN

Pasal 23

- (1) LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal apabila:

a. Bank ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- a. Bank Gagal tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - b. Proses penyelamatan Bank Gagal yang sedang dilakukan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) LPS meminta pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pengawasan likuidasi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,

Salusri Satria